

STATUS HUKUM PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Vania Maharani¹, Akhmad Maimun²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: sweetvanun29@gmail.com^{1*}, akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 20 Februari 2026

Revised : 26 Februari 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 29 April 2026

Keywords: *additional charges, QRIS, civil law, consumer protection, agreement*

Kata Kunci: *biaya tambahan, QRIS, hukum perdata, perlindungan konsumen, perjanjian.*

Abstract

This study aims to analyze the legal status of additional charges imposed by business actors on consumers in digital payment transactions, particularly QRIS, from a civil law perspective. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that imposing additional charges without clear consumer consent may violate the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, especially regarding consent and lawful cause. Furthermore, such practices contradict consumer protection principles and Bank Indonesia regulations prohibiting surcharges. Therefore, business actors may be held legally liable for consumer losses arising from these practices.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui penggunaan metode pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan sistem transaksi yang cepat, mudah, aman, dan efisien. Kehadiran QRIS tidak hanya mendukung digitalisasi ekonomi nasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern. Menurut Musyaffi et al., perkembangan pembayaran digital menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi yang signifikan, namun tetap

diiringi dengan berbagai risiko seperti kegagalan sistem dan keamanan data (Musyaffi et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai.

Secara normatif, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen dalam transaksi pembayaran non-tunai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari praktik yang merugikan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen tanpa pemberitahuan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum dan implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian dalam perspektif hukum perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa dalam hukum kontrak modern, keseimbangan dan keadilan dalam hubungan para pihak menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian (Khairandy, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transaksi digital, termasuk QRIS, memiliki potensi permasalahan hukum seperti kurangnya transparansi, perlindungan data pribadi, dan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Studi yang dilakukan oleh Radi P. Romansky dan Irina S. Noninska menekankan pentingnya perlindungan data dan transparansi dalam transaksi digital untuk menjaga kepercayaan konsumen (Romansky & Noninska, 2020). Selain itu, Subekti menyatakan bahwa kesepakatan yang sah dalam perjanjian harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Subekti, 2003). Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan praktik pengenaan biaya tambahan QRIS dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan ilmiah (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap praktik pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, khususnya melalui pengujian terhadap syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek perlindungan konsumen secara umum, tetapi juga mengkaji keabsahan hubungan kontraktual yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital. Menurut Salim HS, hukum kontrak modern menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Salim HS, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata?

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam status hukum pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS berdasarkan ketentuan hukum perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik, serta untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia terkait QRIS, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas konsensualisme.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu empat bulan dengan lokasi penelitian melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember serta berbagai sumber literatur hukum baik cetak maupun elektronik. Target penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum pengenaan biaya tambahan, kesesuaiannya dengan hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta implikasi hukumnya bagi pelaku usaha dan konsumen. Subjek penelitian berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber resmi dari lembaga terkait.

Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, analisis terhadap norma dan konsep hukum, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian menggunakan peneliti sebagai instrumen utama yang didukung oleh literatur hukum dan media elektronik. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menafsirkan peraturan, menghubungkan dengan teori hukum, serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS masih terjadi dalam praktik, meskipun secara normatif telah dilarang oleh regulasi Bank Indonesia. Temuan utama (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis bahwa praktik tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif terhadap ketentuan sistem pembayaran, tetapi juga berdampak pada keabsahan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pertama, dari aspek kesepakatan, penelitian menemukan bahwa dalam banyak praktik, biaya tambahan dibebankan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, transparan, dan terlebih dahulu disetujui oleh konsumen. Konsumen pada umumnya baru mengetahui adanya biaya tambahan setelah transaksi berlangsung atau ketika melakukan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara sempurna karena tidak terdapat persesuaian kehendak (consensus) yang didasarkan pada informasi yang lengkap. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi berpotensi mengandung cacat kehendak, khususnya dalam bentuk kekhilafan atau ketidaktahuan.

Kedua, dari aspek objek perjanjian, ditemukan bahwa biaya tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas menimbulkan ketidakpastian mengenai total nilai transaksi. Objek perjanjian dalam hal ini menjadi tidak sepenuhnya jelas dan transparan, karena konsumen tidak mengetahui secara pasti jumlah yang harus dibayarkan sejak awal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Ketiga, dari aspek causa yang halal, pengenaan biaya tambahan yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebab yang tidak halal, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian yang mengandung klausula atau praktik yang melanggar larangan surcharge berpotensi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian.

Keempat, dari perspektif perlindungan konsumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengenaan biaya tambahan tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk diperlakukan secara adil. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dari aspek hukum perdata maupun perlindungan konsumen, serta membuka ruang bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembahasan difokuskan pada analisis yuridis terhadap praktik pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum kontrak.

Dari aspek kesepakatan, hukum perdata mensyaratkan adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak. Dalam praktik pengenaan biaya tambahan, tidak adanya transparansi informasi menyebabkan kesepakatan yang terbentuk tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas. Konsumen tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyetujui atau menolak biaya tambahan tersebut secara sadar. Oleh karena itu, kesepakatan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang cacat, sehingga perjanjian berpotensi untuk dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan elemen penting dalam membentuk kesepakatan yang sah dalam transaksi digital.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, perlu dipahami bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengenaan biaya tambahan yang secara tegas dilarang oleh regulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melampaui batas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, klausula atau praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, meskipun secara faktual terjadi dalam transaksi.

Dari perspektif asas itikad baik, praktik pengenaan biaya tambahan tanpa pemberitahuan yang jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kepatutan dalam hubungan kontraktual. Itikad baik menuntut agar para pihak bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang lengkap mengenai seluruh biaya yang timbul dalam transaksi, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional. Ketidaktransparanan dalam

pembebanan biaya tambahan mencerminkan adanya penyalahgunaan posisi yang lebih kuat oleh pelaku usaha.

Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik surcharge yang dibebankan kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta hak untuk diperlakukan secara adil. Ketika pelaku usaha membebankan biaya tambahan tanpa persetujuan yang jelas, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Akibatnya, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui gugatan perdata untuk ganti rugi maupun melalui mekanisme pengawasan administratif.

Selain itu, jika dikaitkan dengan perkembangan hukum kontrak modern, praktik pengenaan biaya tambahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi digital. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi QRIS tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melibatkan teknologi yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum perdata harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS tidak hanya melanggar regulasi teknis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, yaitu kesepakatan yang sah, causa yang halal, asas kebebasan berkontrak yang terbatas, serta asas itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar tercipta sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha terhadap konsumen ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa praktik pembebanan biaya tambahan tidak selalu memenuhi syarat sahnya perjanjian. Meskipun unsur kecakapan para pihak pada umumnya terpenuhi, namun unsur kesepakatan seringkali tidak terpenuhi karena biaya tambahan tersebut tidak diinformasikan dan tidak disetujui oleh konsumen sejak awal transaksi. Selain itu, unsur hal tertentu dan sebab yang halal juga berpotensi tidak terpenuhi apabila biaya tambahan menyebabkan ketidakjelasan harga atau bertentangan dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian penulis, pengenaan biaya tambahan yang tidak transparan dan tidak disepakati dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetia, S., Arifin, R., & Arli Silvia, S. (2025). Pengaruh Penggunaan Qris dan Literasi Keuangan terhadap Fintech (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Anty Fitnawati WN, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, Riki Gana Suyatna, Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Barnabas Dumas Manery, —Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak, *SASI*, Vol. 23 No. 2, 2017.
- Boltayeva S. Bebudovna and Mirkhodjayev M.F. Ugli, —Legal Regime of Smartcontract In Foreign Economy Activity, International Scientific-Online Conference, in International Scientific-Online Conference, 2020.
- Budi Agus Riswandi dan Alif Muhammad Gultom, —Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison Of Transborder Data Flow Laws In The European Union, United Kingdom, And Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(2) (2024): 179– 206.
- C. Lie, Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata, *Journal UPY*, 2023. Dalam *Hukum Perjanjian*, —*Jurnal Spektrum Hukum* 0246, no. 28 (2019): 2– 83, <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431>.
- dkk Tingda Shen, —An Information Transmission Scheme Based on Secure QR Code in IoT, *International Journal of Wireless and Mobile Computing*, 2023.
- Hukum, Fakultas, Universitas Trunojoyo, and Upaya Pembatalan. —*Simposium Hukum Indonesia* 1 (2019).
- Hukum, Konsekuensi, and Cacat Kehendak. —*LETTERLIJK : JURNAL HUKUM PERDATA* 1, no. 2 (2024): 1–12.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Jurnal: L. S. Dewi, —Itikad Baik dalam Transaksi Elektronik dan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, 2022.

- Jurnal: RizkyAmalia, —Good Faith sebagai Prinsip Penyelarasan Kontrak di Era Modern, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Konsekuensi Hukum and Cacat Kehendak, —LETTERLIJK : JURNAL HUKUM PERDATA 1, no. 2 (2024): 1–12
- Kusmiati, N Ike. —UNDUE INFLUENCE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB CACAT 17, no. 1 (2016): 3256–83.
- M. Rustandi, —Transformasi Hukum Kontrak dalam Era Digital, Jurnal Recht, Vol. 3 No. 1 (2020).
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.52–53.
- Ridwan Khairandy, —Konsep Causa dalam Perjanjian Menurut KUHPerduta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 3 (2014).
- N.A. Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2 (2018).
- Ni Putu Ani Karniawati et al., —COMMUNITY PERCEPTION OF USING QR CODE PAYMENT IN ERA NEW NORMAL.
- N Ike Kusmiati, —UNDUE INFLUENCE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB CACAT 17, no. 1 (2016): 3256–83.
- Nurulhikmah, +anggita+vischarina+damayanti_12040704244, n.d. osemarySalmantine, —Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Perjanjian, Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- Pangestu, N. A. (2024). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kecepatan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Mahasiswa Genbi Purwokerto Dalam Bertransaksi Menggunakan Qris. Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Pasal Ayat K U H Perdata et al., —BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT, no. 2 (n.d.). Perdata, Pasal Ayat K U H, Dosen Program, Studi Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Gresik. —BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT, no. 2 (n.d.). Perjanjian, Dalam Hukum. —Jurnal Spektrum Hukum 0246, no. 28 (2019): 72–83. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431>.
- Praktik tidak seimbang – Ridwan Khairandy, —Itikad Baik dalam Hukum Kontrak, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 13 No. 2, 2006.
- Radi P.Romanskyand Irina S. Noninska,—Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection, Mathematical Biosciences and Engineering 17, no. 5 (2020): 5288–5303, <https://doi.org/10.3934/mbe.2020286>.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, and Suatu Pengantar. —No Title, n.d., 1–23.

- Ridwan Khairandy, —Konsep Causa dalam Perjanjian Menurut KUHPerdara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3 (2014).
- Rubén Hernando and José A. Macías, —Development of Usable Applications Featuring QR Codes for Enhancing Interaction and Acceptance: A Case Study, *Behaviour & Information Technology* 42, no. 4 (March 12, 2023): 360–78, <https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.2022209>
- S. Rahardjo, —Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2 (2015).
- Santy Fitnawati WN, et al., —Asas-Asas Utama dalam Perjanjian, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, —MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DIDALAM Perjanjian, *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. —MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA|| 4, no. 1 (2020):166–83.
- T. Wignyosoebroto, —Rekonstruksi Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perdata Modern, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28 No. 3 (2013).
- Tri Cahyo Nugroho, Eduard Hotman Pubra, and Rayhan Mustafa Kamal Helwani, Analisis Pengalaman Penggunaan Dompot Digital (Studi Kasus : ShopeePay),|| *IJACC* 3, no. 1 (2022):